



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang als Obing Bin Amin
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 65/5 Februari 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Suniaraja RT 007/003 Ds Sagalaherang Kab Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang als Obing Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANANG Als OBING Bin AMIN** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANANG Als OBING Bin AMIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **agar** terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) Set Kupon Togel yang bertuliskan A S P
 - b. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru
 - c. 1 (satu) buah Ballpoin warna hitam
 - d. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong
 - e. 4 (empat) lembar kupon pasangan yang bertuliskan SH-HK periode 15 Oktober 2020
(point a s/d e dirampas untuk dimusnahkan).
 - f. Uang tunai Sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah)).
(dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



KESATU

Bahwa ia terdakwa **NANANG Als OBING Bin AMIN** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi DEDI Kp. Cibuntu Rt.19 Rw.17 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **NANANG AI OBING Bin AMIN** pada hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di di Rumah saksi DEDI Kp. Cibuntu Rt.19 Rw.17 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI MULYANA Bin OLEH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober sikira jam 21.00 Wib, dirumah saksi Kp.Cibuntu Rt.19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang Kab. Subang;
 - Bahwa yang tertangkap tangan adalah **NANANG Als OBING Bin AMIN**;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi ketahui sehubungan adanya tertangkap tangannya Terdakwa NANANG Als OBING tersebut karena pada saat itu terdakwa NANANG Als OBING sedang menyalin nomor togel hongkong, namun dengan secara tiba – tiba ada pihak ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang mengamankan terdakwa NANANG Als OBING dan pada saat pihak kepolisian tersebut menggeledah badan saku celana sebelah kiri terdakwa NANANG Als OBING tersebut didapati uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (Delapan satu ribu rupiah) berikut beberapa kupon;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa NANANG Als OBING tersebut tertangkap tangan di bawa oleh pihak kepolisian tersebut sehubungan sedang menyalin nomor togel hongkong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat saksi sedang bareng kumpul bersama terdakwa NANANG Als OBING yang pada saat itu bersama saksi INDAH GUMILAR SAKTI, saksi ADITIO RIZKI dan saksi DADANG;
- Bahwa cara bermain Perjudian jenis togel hongkong tersebut si pemain / pemasang hanya hanya memasang nomor yang mau dipasang kemudian terdakwa NANANG Als OBING sebagai penyalur tersebut mencatat pada kupon togel dan kemudian sipemasang nomor tersebut mendapatkan kertas / kupon yang telah di isi tersebut oleh terdakwa NANANG Als OBING sesuai nomornya masing - masing selanjutnya tiggal menunggu berita / informasi saja biasanya nomor tersebut turun sekira jam 23.00 Wib. Dan bila mana sipemasang disebut menang apabila nomor yang dipasangnya sama dengan nomor yang keluar maka si pemenang tersebut akan mendatangi terdakwa NANANG Als OBING dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai uang yang di pasanganya;
- Bahwa pada saat terdakwa NANANG Als OBING ditangkap oleh kepolisian pada saat itu saksi tidak sedang memasang namun hanya ikut berkumpul dan terakhir saksi memasang angka togel terhadap terdakwa NANANG Als OBING pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib. Yang pada saat itu saksi pasang diteras depan rumah saksi Kp.Cibuntu Rt. 19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang.Kab. Subang;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NANANG Als OBING dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut sebagai Penyalur judi togel jenis hongkong ,yang di lakukannya terdakwa NANANG Als OBING tersebut datang / Keliling kesetiap - tiap rumah jalan , pasar sagalaherang dimana kemungkinan ada seseorang yang ingin memasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama terdakwa NANANG Als OBING tersebut sebagai penyalur judi jenis togel hongkong tersebut namun setahu saksi ada selama 2 (dua) Minggu 14 (empat belas) Hari, namun terdakwa NANANG Als OBING tersebut kerumah saksi ± sudah 4 (empat) Hari;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa NANANG Als OBING setiap hari keliling mencari orang yang ingin memasang judi togel hongkong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (Delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - Rp. 2.000,- (dua rubu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP.
 3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020.
 4. 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna biru.
 5. 1 (satu) buah Ball Point warna hitam.
 6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi DADANG SAHRI Bin YANA SURYANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa adanya tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober sikira jam 21.00 Wib, di rumah saksi DEDI Kp. Cibuntu Rt.19 Rw. 07 Ds, Sagalaherang Kaler Kec. Sagaherang Kab subang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan adanya tertangkap tangannya terdakwa NANANG al OBING tersebut karena pada saat itu terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sedang menulis / menyalin nomor perjudian jenis hongkong , namun dengan secara tiba – tiba ada pihak ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN dan pada saat pihak kepolisian tersebut menggeledah saku celana sebelah kiri terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut didapati uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (Delapan satu ribu rupiah) berikut beberapa kupon;

- Bahwa yang tertangkap tangan adalah NANANG als OBING Bin AMIN; Bahwa benar Saksi mengetahui terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut di tertangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian tersebut sehubungan tertangkap tangan sedang menyalin nomor perjudian jenis togel hongkong;
 - Bahwa pada saat tertangkap tangan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN di didapati uang tunai namun dari hasil pemasangan namun Saksi tidak mengetahui berapa uang tunai tersebut, berikut kupon togel ASP, dua lembar bargasan kosong , 1 (satu) boll point;
 - Bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu saksi sedang berkumpul bersama Saksi DEDI yang pada saat itu bersama Saksi . GUMILAR SAKTI, dan Saksi ADITIO RIZKI;
 - Bahwa Pada saat itu saksi tidak memasang nomor perjudian jenis togel Hongkong karena belum sempat pasang sudah tertangkap polisi , namun memang benar saksi datang menemui terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN ingin memasang nomor perjudian jenis togel hongkong;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memasang perjudian jenis togel hongkong yang pada saat itu saksi memasangnya terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sekira bulan akhir Agustus 2020;
 - Bahwa Saksi masih ingat sebelumnya Saksi pernah memasang perjudian jenis togel hongkong terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN ± sebanyak 4 (Empat) kali pasang;
- Bahwa benar cara bermain perjudian jenis togel hongkong tersebut hanya memasang nomor yang si pemasang mau pasang kemudian terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN (sebagai penyalur / pengecer / penjual) tersebut mencatat pada kupon togel dan kemudian pemasangan nomor tersebut mendapatkan kertas / kupon yang telah di isi tersebut oleh terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sesuai nomornya masing - masing selanjutnya tiggal menunggu berita / informasi saja biasanya nomor tersebut turun sekira jam 23.00 Wib.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bila mana si pemasang disebut menang apabila nomor yang di pasangnyanya sama dengan nomor yang keluar maka si pemenang tersebut akan mendatangi terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai uang yang di pasangnyanya;

- Bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN di tangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu saksi tidak memasang karena Saksi belum sempat memasang dan terakhir Saksi memasang angka / nomor togel terhadap tersangka NANANG Als OBING Bin AMIN sekira akhir bulan Agustus 2020 di jalan Kp. Citalutug Ds. Sagalaherang Kec. Sagalaherang.Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut sebagai Penyalur / pengecer / penjual perjudian togel jenis hongkong ,yang di lakukannya terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut datang / Keliling kesetiap - tiap rumah jalan , pasar gerang dimana kemungkinan ada seseorang yang ingin memasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut sebagai penyalur / pengecer / penjual perjudian jenis togel hongkong tersebut namun setahu saksi , saksi akhir bulan Agustus 2020, itu pasangan saksi terakhir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (Delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP.
 3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020.
 4. 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna biru.
 5. 1 (satu) buah Ball Point warna hitam.
 6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi INDAH GUMILAR SAKTI Bin ENDANG (alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepulang dari sawah sekitar pukul 17.00 wib saksi melihat orang berkumpul di rumah terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN untuk pasang nomor togel jenis HK / hongkong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober sekitar jam 21.00 Wib, di rumah Saksi DEDI Kp.Cibuntu Rt.19 Rw. 07 Ds, Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang Kab, Subang;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan adanya tertangkap tangannya terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut karena pada saat itu terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sedang menulis / menyalin nomor hongkong, namun dengan cara tiba – tiba ada pihak ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian yang mengamankan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN dan pada saat pihak kepolisian tersebut menggeledah saku celana sebelah kiri terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut di dapati uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan satu ribu rupiah) berikut beberapa kupon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang tertangkap tangan adalah terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut di tangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian tersebut sehubungan tertangkap tangan sedang sebagai penyalur / pengecer penjual perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut yang menawarkan langsung terhadap orang yang berminat akan memasang;
- Bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu saksi sedang bareng kumpul bersama Saksi DEDI yang pada saat itu bersama Saksi dan saksi ADITIO RIZKI;
- Bahwa Saksi tidak sedang bermain perjudian / memasang perjudian jenis togel Hongkong yang pada saat itu saksi sedang ngobrol dengan Saksi ADITIO;
- Bahwa Terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN datang ke rumah Saksi DEDE pada saat itu sebelumnya menawarkan untuk memasang nomor namun pada saat itu Saksi, dengan Saksi ADITIO, Saksi DEDI menolaknya, namun kemudian terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut masuk kemudian terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang dan kemudian ada pihak kepolisian yang menangkap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN;
- Bahwa Saksi pernah memasang judi jenis togel hongkong yang pada saat itu saksi memasangnya terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN, Namun saksi lupa kapan saksi terakhir Pasang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memasang nomor judi jenis togel hongkong terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN ± sebanyak 4 (Empat) kali pasang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara bermain perjudian jenis togel hongkong tersebut hanya si pemasang memasang nomor yang mau dipasangnya kemudian terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai penyalur/ pengecer / penjual tersebut mencatat pada kupon togel dan kemudian sipemasang nomor tersebut mendapatkan kertas / kupon yang telah di isi tersebut oleh terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sesuai nomornya masing - masing selanjutnya tiggal menunggu berita / informasi saja biasanya nomor tersebut turun sekira jam 23.00 Wib. Dan bila mana sipemasang disebut menang apabila nomor yang di pasanganya sama dengan nomor yang keluar maka si pemenang tersebut akan mendatangi terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai uang yang di pasanganya;
 - Bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN di tangkap oleh pihak keplisian pada saat itu saya tidak memasang nomor dan terakhir saksi memasang angka togel terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib. Yang pada saat itu saksi pasang di jalan pertigaan malilin Kp. suniaraja Ds. Sagalaherang Kec. Sagalaherang.Kab. Subang;
 - Bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut sebagai Penyalur / pengecer / penjual judi togel jenis hongkong ,yang di lakukannya terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut datang / Keliling kesetiap - tiap rumah jalan , pasar gerang dimana kemungkinan ada seeorang yang ingin berminat memasang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama terdakwa NANANG Als OBING bin AMIN tersebut sebagai penyalur / pengecer / penjual judi jenis togel hongkong tersebut namun setahu saya ada selama 2 (dua) Minggu / 14 (Empat belas) Hari;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP.
3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020.
4. 1 (satu) buah Handpone Mek Nokia warna biru.
5. 1 (satu) buah Ball poin warna hitam.
6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi ADITIO RIZKI Bin DJAELANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada awalnya Saks tidak mengetahui terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN ditangkap dalam perkara apa namun setelah pihak kepolisian menemukan beberapa kupon togel baru baru mengetahui bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai penyalur / pengecer / penjual perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa adanya teratangkap tangan pada hari kamis tanggal 15 Oktober sikira jam 21.00 Wib, dirumah Saksi DEDI Kp.Cibuntu Rt.19 Rw. 07 Ds, Sagalaherang Kaler Kec. Sagaherang Kab, Subang;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan adalah terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut ditangkap dan di bawa oleh pihak kepolisian tersangkut perkara perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa Pada saat tersangka NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu saksi sedang bareng kumpul di rumah Saksi DEDI bersama Saksi DEDI yang pada saat itu bersama Saksi INDAH GUMILAR SAKTI;
- Bahwa Saksi datang kerumah Saksi DEDI hanya sekedar main dan ngopi saja bersama Saksi INDAH;
- Bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN di tangkap pada saat itu Saksim tidak memasang nomor perjudian jenis togel Hongkong karena memang Saksi tidak pernah memasang danm Saksi juga tidak mengetahui bahwa terdakwa NANANG Als OBING bin AMIN

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai penyalur / pengecer / penjual perjudian jenis togel hongkong;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memasang nomor perjudian jenis togel hongkong dan Saksipun sama sekali tidak mengerti hal seperti itu;
- Bahwa Pada saat terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN ditangkap oleh pihak kepolisian perkara perjudian Saksi hanya diam dan hanya melihat pada saat pihak kepolisian menangkap dan membawanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa
 1. Uang tunai sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
 2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP.
 3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020.
 4. 1 (satu) buah Handphone Mek Nokia warna biru.
 5. 1 (satu) buah Ball poin warna hitam .
 6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi ADI MULYA SUHENDI.SIP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi penangkap telah bersama - sama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel (togel) jenis hongkong yang terjadi pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Sdr. DEDI Kp Cibuntu Rt. 19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang kab.Subang;
- Bahwa Saksi penangkap pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN perjudian jenis toto gelap (togel) hongkong pada saat itu bersama dengan APTU BETA NATARISA (kanit Reskrim) , BRIPKA SOPIAN SASMITA , BRIGADIR HIKMAH MAULANA , BRIPTU SATRIA VANNYA JORDAN;
- Bahwa Saksi Penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai pengecer / penyalur bahkan tersangka ikut pasang dalam permainan tersebut perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Penangkap pada saat melakukan penangkapan tersebut pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 21.00 Wib, di rumah Sdr. DEDI Kp. Cibuntu Rt 19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang kec. Sagalaherang kab. Subang, selanjutnya di bawa ke kantor polsek sagalaherang untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut setelah mendapatkan informasi pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib, dari BRIGADIR HIKMAH MAULANA, BRIPTU SATRIA VANNYA JORDAN BA DIT RESKRIMUM POLDA JABAR bahwa ada seseorang yang berjualan atau menerima pemasangan angka toto gelap (togel) jenis hongkong di rumah Saksi DEDI Kp. Cibuntu Rt 19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang kec. Sagalaherang kab. Subang, dari informasi tersebut selanjutnya kami menuju ke rumah Saksi DEDI tersebut, dan di temukan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut beserta barang bukti yang pada saat melakukan penjualan atau penerimaan pasangan perjudian angka jenis toto gelap (togel) hongkong dan mengakui bahwa dirinya sebagai penyalur / pengecer / penjual;
- Bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai penyalur / pengecer / penjual mempunyai agen Sdr. JONO (DPO), jadi dalam setiap penjualan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut menyetorkan hasil penjualannya terhadap Sdr. JONO, berikut kupon dan bargasannya;
- Bahwa bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai penyalur / pengecer / penjual dilakukan sudah 3 (tiga) minggu. - akhir september 2020;
- Bawa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai penyalur / pengecer / penjual mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 16 (enam belas) %;
- Bahwa terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN menjelaskan bahwa para pemasang angka togel hongkong akan mendapat hadiah dari setiap pembelian 4 (Empat) angka, 3 (tiga) angka, dua (dua) angka, angka pada kelipatan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar:
 1. Pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 2. Pasangan 3 (Tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



3. Pasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi Penangkap menerangkan bahwa menurut terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN sebagai penyalur / pengecer / penjual bahwa caranya mengetahui pemenang dalam perjudian toto gelap (togel) tersebut bahwa nomor keluar togel hongkong dengan cara membuka internet geogle, pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN tersebut diamankan Barang Bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan
 - Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 7 (Tujuh) lembar
 - Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP
 3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020
 4. 1 (satu) buah HP Merk Nokia type: RM-944 warna biru
 5. 1 (satu) buah Ball Point warna hitam
 6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 21.00 Wib, di rumah Sdr. DEDI Kp. Cibuntu Rt. 19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang Kab. Subang. Telah tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa Pada saat tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa sedang memasukan / menulis / menyalin nomor yang pasang perjudian jenis toto gelap hongkong;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sebagai penyalur / oengecer / penjual dalam perjudian jenis toto gelap hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pada saat tertangkap tangan sedang memasukan / menulis nomor yang pasang judi jenis toto gelap hongkong tersebut pada saat itu lagi bersama Saksi DEDI sebagai pemilik rumah, Saksi DADANG, Saksi INDAH , dan Saksi ADITIO;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan membawa kupon ASP , ball point berikut bergasan dengan tujuan jualan judi toto gelap hongkong yang pada saat itu Terdakwa berkeliling ke kp. Cibuntu dan kp. Suniaraja yang masuknya masih Ds.Sagalaherang kaler,namun pada saat itu dalam perjalanan ada beberapa yang Pasang dan pada saat itu Terdakwa mampir kerumah Saksi DEDI Kp. Cibuntu Rt. 19 Rw. 03 Ds.Sagalaherang kaler Kec. Sagalaherang Kab.Subang. dan menawarkan terhadap Saksi. DEDI, Saksi INDAH ,dan Saksi ADITIO namun pada saat itu ke tiga orang tersebut tidak pasang kemudian datang Saksi DADANG dan Terdakwa tawarkan namun Saksi DADANG menjawab bahwa nanti karena masih siang kemudian Terdakwa menulis / menyalin nomor kupon togel hongkong dari kupon 1 ke kupon 1 lagi dengan tujuan agar salah kupon tersebut cepat habis / penuh namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan menangkap dan membawa Terdakwa kekantor Polsek Sagalaherang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan pada saat itu barang yang di amankan milik Terdakwa diantaranya uang tunai sebesar Rp. 81.000. (Delapan satu ribu rupiah) sebagai hasil penjualan kupon judi togel hongkong, tiga kupon togel hongkong bertuliskan ASP, Empat lembar kupon pasangan periode tanggal 15 Oktober 2020, 1 (satu) buah handpone Nokia Type : RM- 944 warna biru hitam, dua lembar bergasan yang masih kosong ,satu ball point warna hitam merk standart;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut di lakukan setiap hari di mulai pukul 19.00 Wib, sampai dengan sekitar 22.00 Wib tersangka sebagai Penyalur / penjual dan tersangka biasanya berjualan berkeliling menawarkan terhadap orang – orang yang berminat untuk memasang perjudian jenis togel hongkong tersebut, dan bilamana ada seseorang yang berminat memasang nomor, nomor tersebut tersangka tulis pada kupon togel hongkong dan dalam kupon tersebut ada kertas putih dan kuning , pada saat ada yang pasang dan tersangka tulis kertas warna putih kemudian kertas tersebut tersangka kasih untuk sipemasang sedangkan kertas yang warna kuning Terdakwa pegang sebagai patokan bila mana ada yang menang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam pemasangan angka togel hongkong akan mendapat hadiah dari setiap pembelian 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka , dua (dua) angka , angka pada kelipan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar :
 - Pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa mencatat nomor yang di inginkan sipemasang judi togel hongkong dan uang tunai dari sipemasang tersebut tersangka serahkan terhadap Sdr. JONO (DPO) , berikut kupon togel hongkong , berikut kertas bargasannya;
- Bahwa Pada saat sipemasang menang perjudian jenis togel hongkong yang bertanggung jawab membayar tersebut adalah Sdr.JONO melalui Terdakwa dan dalam pejudian jenis togel hongkong tersebut Sdr. JONO sebagai AGEN dan yang di lakukannya menerima uang dari penyalur / pengecer dan memberikan uang sebagai si pemenang;
- Bahwa Terdakwa menerima kupon jenis togel hongkong berikut / bargasan tersebut dari Sdr. JONO , dan dalam 1 (satu) hari kopun jenis togel hongkong tersebut tidak tentu namun biasanya cuman habis 3 (tiga) kupon karena dalam 1 (satu) kupon tersebut ada 16 (Enam belas) lembar kupon yang terdiri 8 (Deapan) pitih dan 8 (Delapan) warna kuning;
- Bahwa Dari perjudian jenis togel hongkong tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebagai penyalur / pengecer 16 (enam belas) % dalam 1 (satu) hari tersangka mendapatkan ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 130.000.- (Seratus Tiga puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya yang pasang;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut atas kehendak Sdr. JONO, yang awalnya menawarkan dan mengajak terhadap Terdakwa untuk berjualan kupon jenis togel hongkong dan setiap penjualan akan mendapatkan 16 (enam belas) %, pada saat itu Terdakwa tertarik dan melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika pendapatan kecilnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.000.- (Enam belas ribu rupiah) dan tersangka melakukan sebagai penjual togel sudah ± 3 (tiga) minggu / 21 (dua puluh satu) hari maka keuntungan tersangka selama menjalankan sebagai penjual togel jenis hongkong tersebut sebesar \pm Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selain Terdakwa sebagai penjual togel / penyalur / pengecer tersangka juga sebagai pemasang / pemain , karena sebagai penjual togel / penyalur / pengecer mendapatkan jatah pemasangan sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) yang pada saat itu periode 15 Oktober 2020 tersangka memasang angka diantaranya:

- 4 (empat) angka 2393 = 1X / 1000 (seribu rupiah)
- 4 (empat) angka 3293 = 1X / 1000 (seribu rupiah)
- 3 (tiga) angka 393 = 1X / 1000 (Seribu rupiah)
- 2 (dua) angka 39 = 1X / 1000 (Seribu rupiah)
- 2 (dua) angka 93 = 2X / 2000 (Dua ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan pasangan sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalur / pengecer / penjual perjudian toto gelap (togel) tidak ada ijin;

- Bahwa Barang bukti di bawah adalah milik Terdakwa antara lain:

- 1. Uang tunai sebesar Rp.81.000.- (Delapan satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh), Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) Sebanyak 6 (Enam) lembar
- 2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP
- 3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020
- 4. 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia type : RM -944 warna biru
- 5. 1 (satu) buah Ball Point warna hitam
- 6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai Sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah).
- b. 3 (tiga) Set Kupon Togel yang bertuliskan A S P.
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Biru.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah Ballpoin warna hitam.
- e. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.
- f. 4 (empat) lembar kupon pasangan yang bertuliskan SH-HK periode 15 Oktober 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwabelum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, sekira jam 21.00 Wib, di rumah Sdr. DEDI Kp. Cibuntu Rt. 19 Rw. 07 Ds. Sagalaherang Kaler Kec. Sagalaherang Kab. Subang. Telah tertangkap tangan;
- Bahwa benar Terdakwa Pada saat tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa sedang memasukan / menulis / menyalin nomor yang pasang perjudian jenis toto gelap hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya sebagai penyalur / oengecer / penjual dalam perjudian jenis toto gelap hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa Pada saat tertangkap tangan sedang memasukan / menulis nomor yang pasang judi jenis toto gelap hongkong tersebut pada saat itu lagi bersama Saksi DEDI sebagai pemilik rumah, Saksi DADANG, Saksi INDAH, dan Saksi ADITIO;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan membawa kupon ASP, ball point berikut bargasan dengan tujuan jualan judi toto gelap hongkong yang pada saat itu Terdakwa berkeliling ke kp. Cibuntu dan kp. Suniaraja yang masuknya masih Ds.Sagalaherang kaler,namun pada saat itu dalam perjalanan ada beberapa yang Pasang dan pada saat itu Terdakwa mampir kerumah Saksi DEDI Kp. Cibuntu Rt. 19 Rw. 03 Ds.Sagalaherang kaler Kec. Sagalaherang Kab.Subang. dan menawarkan terhadap Saksi. DEDI, Saksi INDAH, dan Saksi ADITIO namun pada saat itu ke tiga orang tersebut tidak pasang kemudian datang Saksi DADANG dan Terdakwa tawarkan namun Saksi DADANG menjawab bahwa nanti karena masih siang kemudian Terdakwa menulis / menyalin nomor kupon togel hongkong dari kupon 1 ke kupon 1 lagi dengan tujuan agar salah kupon tersebut cepat habis / penuh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sagalaherang;

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa diamankan pada saat itu barang yang di amankan milik Terdakwa diantaranya uang tunai sebesar Rp. 81.000. (Delapan satu ribu rupiah) sebagai hasil penjualan kupon judi togel hongkong, tiga kupon togel hongkong bertuliskan ASP, Empat lembar kupon pasangan periode tanggal 15 Oktober 2020, 1 (satu) buah handphone Nokia Type : RM- 944 warna biru hitam, dua lembar bergasan yang masih kosong ,satu ball point warna hitam merk standart;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap (togel) hongkong tersebut di lakukan setiap hari di mulai pukul 19.00 Wib, sampai dengan sekitar 22.00 Wib tersangka sebagai Penyalur / penjual dan tersangka biasanya berjualan berkeliling menawarkan terhadap orang – orang yang berminat untuk memasang perjudian jenis togel hongkong tersebut, dan bilamana ada seseorang yang berminat memasang nomor, nomor tersebut tersangka tulis pada kupon togel hongkong dan dalam kupon tersebut ada kertas putih dan kuning , pada saat ada yang pasang dan tersangka tulis kertas warna putih kemudian kertas tersebut tersangka kasih untuk sipemasang sedangkan kertas yang warna kuning Terdakwa pegang sebagai patokan bila mana ada yang menang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam pemasangan angka togel hongkong akan mendapat hadiah dari setiap pembelian 4 (empat) angka , 3 (tiga) angka ,dua (dua) angka , angka pada kelipatan Rp. 1000.- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar :
 - Pasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah Terdakwa mencatat nomor yang di inginkan sipemasang judi togel hongkong dan uang tunai dari sipemasang tersebut tersangka serahkan terhadap Sdr. JONO (DPO) , berikut kupon togel hongkong , berikut kertas bargasannya;
- Bahwa benar Pada saat sipemasang menang perjudian jenis togel hongkong yang bertanggung jawab membayar tersebut adalah Sdr.JONO melalui Terdakwa dan dalam pejudian jenis togel hongkong tersebut Sdr.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONO sebagai AGEN dan yang di lakukannya menerima uang dari penyalur / pengecer dan memberikan uang sebagai si pemenang;

- Bahwa benar Terdakwa menerima kupon jenis togel hongkong berikut / bargasan tersebut dari Sdr. JONO , dan dalam 1 (satu) hari kopun jenis togel hongkong tersebut tidak tentu namun biasanya cuman habis 3 (tiga) kupon karena dalam 1 (satu) kupon tersebut ada 16 (Enam belas) lembar kupon yang terdiri 8 (Deapan) pitih dan 8 (Delapan) warna kuning;
- Bahwa benar Dari perjudian jenis togel hongkong tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebagai penyalur / pengecer 16 (enam belas) % dalam 1 (satu) hari tersangka mendapatkan ± Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp 130.000.- (Seratus Tiga puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya yang pasang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut atas kehendak Sdr. JONO, yang awalnya menawarkan dan mengajak terhadap Terdakwa untuk berjualan kupon jenis togel hongkong dan setiap penjualan akan mendapatkan 16 (enam belas) %, pada saat itu Terdakwa tertarik dan melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika pendapatan kecilnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 16.000.- (Enam belas ribu rupiah) dan tersangka melakukan sebagai penjual togel sudah ± 3 (tiga) minggu / 21 (dua puluh satu) hari maka keuntungan tersangka selama menjalankan sebagai penjual togel jenis hongkong tersebut sebesar ± Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar selain Terdakwa sebagai penjual togel / penyalur / pengecer tersangka juga sebagai pemasang / pemain , karena sebagai penjual togel / penyalur / pengecer mendapatkan jatah pemasangan sebesar Rp. 6.000.- (Enam ribu rupah) yang pada saat itu periode 15 Oktober 2020 tersangka memasang angka diantaranya:
 - 4 (empat) angka 2393 = 1X / 1000 (seribu rupiah)
 - 4 (empat) angka 3293 = 1X / 1000 (seribu rupiah)
 - 3 (tiga) angka 393 = 1X / 1000 (Seribu rupiah)
 - 2 (dua) angka 39 = 1X / 1000 (Seribu rupiah)
 - 2 (dua) angka 93 = 2X / 2000 (Dua ribu rupiah)dengan jumlah keseluruhan pasangan sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai penyalur / pengecer / penjual perjudian toto gelap (togel) tidak ada ijin;
- Bahwa benar Barang bukti di bawah adalah milik Terdakwa antara lain:
 - 1. Uang tunai sebesar Rp.81.000,- (Delapan satu ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat), Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh), Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) Sebanyak 6 (Enam) lembar
 - 2. 3 (tiga) kupon togel hongkong bertuliskan ASP
 - 3. 4 (empat) lembar kupon pasangan periode 15 Oktober 2020
 - 4. 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia type : RM -944 warna biru
 - 5. 1 (satu) buah Ball Point warna hitam
 - 6. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjukkan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang menjadi pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah terdakwa NANANG AIS OBING

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMIN yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Dengan demikian unsur "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib ketika saksi SOPIAN, saksi ADI MULYA serta KANIT RESKRIM yaitu BETA NATARISA sedang melaksanakan patroli ke wilayah Sagalaherang, namun mendapatkan informasi dari saksi SATRIA VANNYA JORDAN dan saksi HIKMAH MAULANA Anggota dari Unit V SUBDIT III BA DIT RESKRIMUN POLDA JABAR yang menginformasikan bahwa di Rumah saksi DEDI Rt.19 Re.07 Ds. Sagalaherang Kaler Kec, Subang. Adanya perjudian jenis Togel, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi tersebut (SOPIAN, ADI MULYA, SATRIA dan HIKMAH) mendatangi rumah saksi DEDI tersebut, ternyata informasi tersebut benar adanya kemudian terdakwa diamankan yang tertangkap tangan sedang menulis / menyalin nomor Pasangan togel pada kupon yang bertuliskan ASP dan pada saat di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa di dapati uang tunai hasil pasangan togel pada saku celana sebelah kiri terdakwa sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah). Barang bukti lainnya di temukan antara lain 3 (tiga) Set Kupon togel yang bertuliskan ASP, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah Ballpoin warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong, 4 (empat) lembar kupon pasangan yang bertuliskan SH-HK periode 15 Oktober 2020. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dalam permainan Judi Togel HK (Hongkong) tersebut terdakwa mengaku sebagai penyalur / pengecer / penjual judi togel dimulai sejak akhir bulan September 2020, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sagalaherang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menjual Judi Togel (Hongkong) tersebut dengan cara terdakwa selaku Penyalur / Pengecer, caranya yaitu untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian togel hongkong di lakukan setiap hari (dimulai pukul 19.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wib) biasanya terdakwa berkeliling mencari si pemasang dan bila mana ada yang berminat untuk memasang angka kemudian terdakwa akan mencatat angka pasangan tersebut ke kupon warna putih dan kupon tersebut terdakwa berikan bagi si pemasang, selanjutnya semua angka pasangan akan di rekap kemudian kupon beserta rekapan dan uang hasil penjualan di setorkan terhadap agen yaitu JONO (Dalam Daftar Pencarian Orang Polsek Sagalaherang Nomor : DPO/01/X/2020/Reskrim tanggal 15 Oktober 2020) dan bila nomor / angka keluar sekitar pukul 23.00 Wib, selanjutnya angka yang keluar akan di beritahukan kepada terdakwa selaku Penyalur / Pengecer dan bila nomor / angka dan bila ada yang menang bagi si pemenang JONO tersebut akan menitipkan uang terhadap terdakwa untuk di berikan terhadap si pemasang perjudian togel hongkong tersebut.

- Bahwa Omset perjudian toto gelap hongkong yang di dapatkan oleh Terdakwa selaku Pengecer / Penyalur adalah kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan Penyalur / Pengecer adalah 16 % (enam belas persen) kurang lebih Rp. 20.800,- (dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan uang keuntungan dari perjudian togel hongkong tersebut di pergunakan untuk keperluan sehari hari. Terdakwa sebagai Pengecer / Penyalur Judi Jenis Togel HK (Hongkong) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan PP No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi.

Dengan demikian unsur "Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan permainan judi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja **memberi** kesempatan pada **khalayak umum** untuk melakukan permainan **Judi** ;" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG Als OBING Bin AMIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) Set Kupon Togel yang bertuliskan A S P
 - b. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru
 - c. 1 (satu) buah Ballpoint warna hitam
 - d. 2 (dua) lembar kertas rekapan kosong
 - e. 4 (empat) lembar kupon pasangan yang bertuliskan SH-HK periode 15 Oktober 2020
(point a s/d e dirampas untuk dimusnahkan).
 - f. Uang tunai Sebesar Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah)).
(dirampas untuk negara).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H. , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sumarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Panitera Pengganti,

Endang Sumarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)